



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2021/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : AGUNG DWI PANTORO alias KOJEK
Bin SUPRIONO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irian Gang 1 Sapuro Kebulen
Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : RACHMAT ABDUL JAFAR alias SEBEH
Bin MUSLIMIN;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Gang 05 RT 01
RW 06 Kelurahan Medono Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;



Dipindai dengan CamScanner



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 137/Pid.B/2021/ PN Pkl tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin (Alm) SUPRIONO dan RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin (Alm) SUPRIONO dan RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP GRAHA MANDIRI bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI dijadikan Agunan di KSP GRAHA MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl



SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda terdapat gantungan tasbih putih (Asli);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda (Palsu).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin (Alm) SUPRIONO dan Terdakwa II RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN pada hari Minggu tanggal 14 bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Teras Depan Rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT yang beralamat di Desa Bligo Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI

h



- Berawal pada hari minggu tanggal 14 bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 00.30 wib terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol G-3404-RH menuju ke rumah saudara SADA namun sesampainya di rumah saudara SADA ternyata saudara SADA tidak berada dirumah, kemudian Para Terdakwa pulang dan melewati Jalan Gang Desa Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan selanjutnya Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT terparkir di teras depan rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT, dan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "KUI ONO MOTOR PAK DI JUPEK POK?" (Itu Ada Motor Apa Mau diambil?) dan Terdakwa I menjawab "iyo rapopo" (iya tidak apa-apa) kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mendekati dan masuk ke teras rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT sedangkan terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar. Setelah berada di teras rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT Terdakwa II mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT dan ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang, kemudian Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT sampai di jalan depan rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT di naiki oleh Terdakwa II dan di dorong oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No. Pol G-3404-RH menuju ke rumah Terdakwa II di Kota Pekalongan.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT yaitu untuk di jual dan hasilnya di bagi dua dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun Para Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT yang terletak di Teras Depan Rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT yang beralamat di Desa Bligo Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pki



Dipindai dengan CamScanner



Propinsi Jawa Tengah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna hijau putih, No. Pol G-5318-HT, kerugian yang di alami saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT sejumlah kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
 - Bahwa korban pencurian adalah saya sendiri sedangkan pelakunya mulanya tidak tahu setelah dalam pemeriksaan di Kepolisian tahu pelakunya adalah Sdr. Agung Dwi dan Sdr. Rahmat;
 - Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa -1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol : G-5318-HT;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl



- Bahwa yang melihat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. MAULANA FIRMANSYAH juga mengetahui bahwa STNKnya berada di dalam Jok sepeda motor dikarenakan setiap hari STNK tersebut berada di dalam jok sepeda motor dan ketika Saksi memarkir sepeda motornya tidak dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang Saksi parkir diteras rumah, serta disebelah sepeda motor tersebut ada 2 (dua) sepeda motor lain yang terparkir yaitu di sebelah utara terparkir sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan nopol yang Saksi lupa kemudian di sebelah barat terparkir sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol yang saya lupa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi atas hilangnya sepeda -1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT tersebut sekitar mencapai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT dicuri/diambil para terdakwa, Saksi sedang tidur dalam kamar tengah di rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian sepeda motor hilang adalah Sdr. FAHRUDIN (Kakak Ipar saya), Laki-laki, 37 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan Sdr. Maulana Firmansyah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT dan STNK-nya adalah benar barang bukti yang dicuri/diambil oleh para terdakwa tanpa ijin Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2013 dan b. 1 (satu) lembar Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT yang diambil para terdakwa sampai dengan sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin dalam mengambil barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI

f



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi FAHRUDIN Bin SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa korban pencurian adalah Adik Ipar Saksi sedangkan pelakunya mulanya tidak tahu setelah dalam pemeriksaan di Kepolisian tahu pelakunya adalah Sdr.Agung Dwi dan Sdr. Rahmat ;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Wama Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol : G-5318-HT;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Wama Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT adik ipar saya bernama Muhammad Muhajir;
- Bahwa menurut keterangan adik ipar Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melihat adik ipar saya memarkirkan sepeda motor tersebut adalah Sdr. MAULANA FIRMANSYAH juga mengetahui bahwa STNKnya berada di dalam Jok sepeda motor dikarenakan setiap hari STNK tersebut berada di dalam jok sepeda motor dan ketika Saksi memarkirkan sepeda motornya tidak dikunci stang;
- Bahwa menurut keterangan adik ipar Saksi sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir diteras rumah;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil -1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT tidak ada ijin Saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami adik ipar saya atas hilangnya sepeda - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT tersebut sekitar mencapai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang melakukan pencurian terhadap - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT dicuri/diambil para terdakwa adik ipar saya sedang tidur dalam kamar tengah di rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian sepeda motor Saksi hilang adalah Saksi dan Sdr. Maulana Firmansyah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT dan STNK-nya adalah barang yang dicuri/diambil oleh para terdakwa tanpa ijin adik ipar Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit SPM Honda Beat, Warna Hijau Putih, Tahun 2013 dan b. 1 (satu) lembar Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT yang diambil para terdakwa sampai dengan sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil barang milik adik ipar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. AGUNG DWI PANTORO alias KOJEK Bin SUPRIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl



- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa korban pencurian Terdakwa tidak kenal tahunya alamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan sedangkan pelakunya saya dengan Sdr. Rahamt Abdul Jafar pekerjaan Buruh, alamat Medono sengon Gg. 5 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi berupa -1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol : G-5318-HT;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT diletakkan pemiliknya di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G-3404-RH milik kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa tujuannya Terdakwa bersama Sdr. Rahmat Andul Jafar mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila berhasil sepeda motornya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua yaitu dibagi Terdakwa dengan Sdr. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rahmat Abdul Jafar dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa idak ada yang dirubah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT, dan setelah berhail mengambil sepeda

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl



motor tersebut dinaiki menuju kerumah keesokan harinya saya bersama Sdr. AGUNG Als KOJEK memanggil tukang kunci duplikat untuk datang kerumah dengan alasan kunci sepeda motor hilang, kemudian dibuatkan kunci kontak palsu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dengan dengan perbuatan ini, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa yang mempunyai ide/niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, saat kejadian adalah awalnya Sdr. Rahmat Abdul Jafar Als. Sebeh, bilang kepada Terdakwa "Piye pak di jupuk pok" selanjutnya Terdakwa jawab "yo ra popo";
- Bahwa Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, Tahun 2013, yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Rahmat;
 - b. 1 (satu) lembar Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, alamat Bligo Rt. 12/4 Bligo Buaran Kab. Pekalong
 - c. 1 (satu) kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda adalah kunci kontak yang Terdakwa buat di tukang kunci;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G-3404-RH merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmat mempunyai niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT sepulang dari rumah teman Terdakwa melintas masuk ke gang Desa Bligo dan kemudian melihat didepan rumah Korban (tempat 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT terparkir di Teras, saat itulah Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa, selanjutnya saya dan Sdr. Rahmat spontan berniat untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT;

Terdakwa II RACHMAT ABDUL JAFAR alias SEBEH Bin MUSLIMIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saya telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa korban pencurian Terdakwa tidak kenal tahunnya alamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan sedangkan pelakunya Terdakwa dengan Sdr. Agung Dwi Pantoro, pekerjaan Buruh, alamat Jalan Irian Gang1 Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang saya ambil/curi berupa -1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol : G-5318-HT; Bahwa sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT diletakkan pemiliknya di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok/bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G-3404-RH milik kakak perempuan saya SDr. Agun g Dwi Pantoro;
- Bahwa tujuannya Terdakwa bersama Sdr. Agung Dwi Pantoro mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila berhasil sepeda motornya akan saya jual dan uangnya akan dibagi dua yaitu dibagi Terdakwa dengan Sdr. Agung Dwi Pantoro;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Agung Dwi Pantoro dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tidak ada yang dirubah 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT, dan setelah berhail mengambil sepeda motro tersebut dinaiki menuju kerumah keesokan harinya saya bersama Sdr. AGUNG alias KOJEK memanggil tukang kunci duplikat untuk

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



Dipindai dengan CamScanner



datang kerumah dengan alasan kunci sepeda motor hilang, kemudian dibuatkan kunci kontak palsu;

- Bahwa sudah pernah dihukum dua kali dengan dengan perbuatan ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa yang mempunyai ide / niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, saat kejadian adalah awalnya Saya, bilang kepada Agung Dwi Pantoro "Piye pak di jupuk pok" selanjutnya Agung Dwi Pantoro jawab "yo ra popo".
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti ini yaitu
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, Tahun 2013, yang Terdakwa ambil bersama Sdr.Rahmat;
 - b.1 (satu) lembar Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, alamat Bligo Rt. 12/4 Bligo Buaran Kab. Pekalongan;
 - c. 1 (satu) kontak sepeda motor yang bertuliskan Honda adalah kunci kontak yang saya buat di tukang kunci;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol G-3404-RH merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Agung Dwi mempunyai niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT sepulang dari rumah teman Sdr. Agung Dwi melintas masuk ke gang Desa Bligo dan kemudian melihat didepan rumah Korban (tempat 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT terparkir di Teras, saat itulah Sdr. Agung Dwi menghentikan laju sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Agung Dwi spontan berniat untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT dalam keadaan tidak dikunci stang oleh pemiliknya ;
- bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT dan STNK-nya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PkI

1



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil barang pada pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT yang kami ambil belum sempat dijual karena ketangkap oleh petugas;
- Bahwa caranya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tahun 2013 yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan kami berdua tersebut berboncengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Sdr. AGUNG Als KOJEK yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa bonceng di belakang dengan tujuan akan kerumah teman Sdr. AGUNG alias KOJEK yang rumahnya di Bligo Kec. Buaran karena teman Sdr. AGUNG alias KOJEK tersebut tidak ada dirumah selanjutnya kami berdua berniat untuk pulang kerumah, pada saat perjalanan pulang melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tahun 2013 diparkirkan di teras rumah dan sepeda motor tersebut menghadap arah Timur, dan Sdr. Rahmat bertanya kepada Sdr. AGUNG Als KOJEK "kui ono motor pak di jupuk pok ?" dan Sdr. AGUNG Als KOJEK menjawab "Iyo rapopo" setelah itu Sdr. Agung memberhentikan kendaraanya di depan rumah tersebut dan turun berjalan mendekati dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tahun 2013 yang diparkirkan di teras rumah berlamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan setelah cek ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tersebut tidak di kunci stang, kemudian Sdr. Rahmat mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tahun 2013 sampai dengan keluar teras rumah kemudian sesampainya di jalan Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tersebut Sdr. Rahmat naiki dan di dorong oleh Sdr. AGUNG Als KOJEK dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat Warna hitam yang Sdr. AGUNG Als KOJEK naiki menuju kerumah Terdakwa Jl. Urip Sumoharjo Gg. 05 RT 01 RW 06 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat Kami masuk ke halaman atau teras rumah yang beralamat di Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tahun 2013 posisi Sdr. AGUNG Als KOJEK pada saat itu berhenti di depan rumah tersebut dengan tetap berada di sepeda motor Honda beat warna hitam

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



Dipindai dengan CamScanner



untuk mengawasi Sdr.Rahmat masuk teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hijau Putih tahun 2013 tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP GRAHA MANDIRI bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol: G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI dijadikan Agunan di KSP GRAHA MANDIRI;
- 1 (satu) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda terdapat gantungan tasbih putih (Asli);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda (Palsu)

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan adanya surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pekalongan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada para terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PkI



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di t Teras Depan Rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT yang beralamat di Desa Bligo Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 00.30, WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol G-3404-RH. Bermain ke rumah teman Terdakwa I Sdr. SADA yang beralamat di Desa Blingo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, akan tetapi setelah dirumahnya Sdr. SADA tidak berjumpa dengan Sdr. SADA, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang melewati jalan Gang Desa Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT yang sedang terparkir di teras rumah, kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri dan masuk ke teras rumah yang ada sepeda Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi disekitar area, selang tidak berapa lama Terdakwa II sudah berhasil mengambil sepeda Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT yang ada diteras rumah tersebut dengan cara dituntun dan menghampiri Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa II dinaiki Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut dan Terdakwa I step/dorong dengan menggunakan kaki dari belakang menuju kerumah Terdakwa I yang beralamat di Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa yang mempunyai ide / niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E-2730727 saat kejadian adalah awalnya Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I "Piyepak di jupuk pok" selanjutnya Terdakwa I jawab "yo ra popo";
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mempunyai niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E-2730727 ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II seputang dari rumah teman Terdakwa I melintas masuk ke gang Desa Bligo dan kemudian melihat didepan rumah Korban (tempat 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT terparkir di Teras, saat itulah Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II spontan berniat untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila berhasil sepeda motornya akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua yaitu dibagi Terdakwa I dengan Sdr. RAHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT selanjutnya 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT di bawa ke rumahnya Terdakwa II, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari tukang kunci untuk membuatkan kunci kontak sepeda motor dengan alasan kunci kontaknya hilang, selanjutnya tukang kunci datang ke rumah Terdakwa II dan membuatkan kunci kontak sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT selanjutnya dibuka jok dan ternyata ada STNK sepeda motor tersebut didalam ditaruh jok;
- Bahwa yang melepas Nomor Polisi/Plat nomor No. Pol G-5318-HT, sepeda Honda BEAT, Warna Hijau Putih, tersebut adalah Terdakwa II selanjutnya plat nomor tersebut Terdakwa I buang di kali kergon;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



- Bahwa keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, belum sempat Terdakwa I jual dan sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Terdakwa AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin SUPRIONO dan RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pki



Dipindai dengan CamScanner



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT dan saksi FAHRUDIN Bin SUKADI serta dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari minggu, 14 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di t Teras Depan Rumah saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT yang beralamat di Desa Bligo Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka :

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pki



MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 00.30, WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol G-3404-RH. Bermain ke rumah teman Terdakwa I Sdr. SADA yang beralamat di Desa Blingo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, akan tetapi setelah dirumahnya Sdr. SADA tidak berjumpa dengan Sdr. SADA, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang melewati jalan Gang Desa Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melihat sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT yang sedang terparkir di teras rumah, kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri dan masuk ke teras rumah yang ada sepeda Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi disekitar area, selang tidak berapa lama Terdakwa II sudah berhasil mengambil sepeda Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT yang ada diteras rumah tersebut dengan cara dituntun dan menghampiri Terdakwa I selanjutnya oleh Terdakwa II dinaiki Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut dan Terdakwa I step/dorong dengan menggunakan kaki dari belakang menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide / niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E-2730727 saat kejadian adalah awalnya Terdakwa II bilang kepada Terdakwa I "Piyepak di jupuk pok" selanjutnya Terdakwa I jawab "yo ra popo";

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mempunyai niatan untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, Tahun 2013, No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E-2730727 ketika Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II seputang dari rumah teman

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PkI



Terdakwa I melintas masuk ke gang Desa Bligo dan kemudian melihat di depan rumah Korban (tempat1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT terparkir di Teras, saat itulah Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II spontan berniat untuk mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah apabila berhasil sepeda motornya akan Terdakwa I jual dan uangnya akan dibagi dua yaitu dibagi Terdakwa I dengan Sdr. RAHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT selanjutnya 1 (satu) Unit SPM Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT di bawa ke rumahnya Terdakwa II, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari tukang kunci untuk membuat kunci kontak sepeda motor dengan alasan kunci kontaknya hilang, selanjutnya tukang kunci datang kerumah Terdakwa II dan membuat kunci kontak sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT selanjutnya dibuka jok dan ternyata ada STNK sepeda motor tersebut didalam ditaruh jok;

Menimbang, bahwa yang melepas Nomor Polisi/Plat nomor No. Pol G-5318-HT, sepeda Honda BEAT, Warna Hijau Putih, tersebut adalah Terdakwa II selanjutnya plat nomor tersebut Terdakwa I buang di kali keron;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT, Warna Hijau Putih, No. Pol G-5318-HT, belum sempat Terdakwa I jual dan sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota untuk dijadikan barang bukti;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", selain disebut sebagai melawan hukum

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



Dipindai dengan CamScanner



(wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu MAS SUGIYONO dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT dan saksi FAHRUDIN Bin SUKADI serta dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin (Alm) SUPRIONO dan RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN serta keterangan Para Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, didukung dengan adanya barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP GRAHA MANDIRI bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI dijadikan Agunan di KSP GRAHA MANDIRI, 1 (satu) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda terdapat gantungan tasbih putih (Asli), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda (Palsu) , maka diperoleh fakta hukum Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT dan saksi FAHRUDIN Bin SUKADI dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin (Alm) SUPRIONO dan RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN serta keterangan Para Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, didukung dengan adanya barang bukti bahwa Para Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT, Terdakwa II berperan untuk yang mengambil sepeda motor di teras rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar rumah;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PKI



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP GRAHA MANDIRI bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI dijadikan Agunan di KSP GRAHA MANDIRI;
- 1 (satu) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda terdapat gantungan tasbih putih (Asli);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pk



SEBEH Bin MUSLIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP GRAHA MANDIRI bahwa BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI dijadikan Agunan di KSP GRAHA MANDIRI;
- 1 (satu) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama BPKB LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda terdapat gantungan tasbih putih (Asli);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Pol : G-5318-HT No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727 Atas nama LAILI SRI SUKMAWATI, Alamat : Bligo Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013 No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda (Palsu).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal **26 JULI 2021**, oleh **ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILARIUS**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Pkl



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Hijau Putih Tahun 2013
No. Rangka : MH1JFD228DK737265, No. Mesin : JFD2E2730727;
oleh karena diakui milik Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT,
maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi saksi
MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda (Palsu), oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi MUHAMMAD MUHAJIR Bin AHMAD SUYUT;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin SUPRIONO dan Terdakwa II. RACHMAT ABDUL JAFAR Als SEBEH Bin MUSLIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGUNG DWI PANTORO Als KOJEK Bin SUPRIONO dan Terdakwa II. RACHMAT ABDUL JAFAR Als

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN PkI



GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H. dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **NOVI RIZKA PERMATASARI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.** **ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.**

2. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

Panitera pengganti

SUDIRMAN, S.H.